

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini peneliti dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang teliti.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literature-literature hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris dan artikel-artikel pada surat kabar.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Bandar Lampung, dan

Lembaga Pemasyarakatan Wayhui yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam peneliti ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986:172). Sehubungan dengan penelitian pada skripsi ini, maka yang dijadikan populasi adalah badan hukum di Kementrian dan akademisi Unila.

Sedangkan sample adalah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1987:152). Sesuai dengan metode pengambilan sample dari populasi yang akan diteliti di atas adalah *propotional purposive sampling*, oleh karena itu sample dalam membahas skripsi ini meliputi:

a. Kejaksaan RI	: 1 orang	
b. Akademisi Fakultas Hukum Unila	: 2 orang	
c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Karang	: 1 orang	
d. Ketua Pemuda	: 1 orang	+
Jumlah Responden	: 5 orang	

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan narasumber/ responden secara langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Bandar Lampung dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wayhui.

Adapun cara dengan menggunakan metode wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berupa pokok-pokok pertanyaan yang perlu saja, yang kemudian dikembangkan lagi pada saat wawancara langsung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara:

a. Seleksi Data

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

b. Klasifikasi Data

Yaitu data yang telah selesai diseleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan adalah analisis data. Analisis dan bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lain agar membentuk suatu kalimat yang tersusun secara sistematis, sedangkan dalam mengambil kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Universitas Lampung, 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1987.